

KAMPANYE

2018

KEPUTUSAN KPU KOTA CIMAHI NOMOR: 157/PL.01.5-Kpt/3277/KPU-Kot/X/2018 TENTANG PERUBAHAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI NOMOR: 131/PL.01.5-Kpt/3277/KPU-Kot/IX/2018

TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan rapat koordinasi pencermatan pemasangan alat peraga kampanye (APK) dengan Pengurus Partai Politik, SKPD terkait dan Lurah se Kota Cimahi maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor: 131/PL.01.5-Kpt/3277/KPU-Kot/IX/2018 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:

UU Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 23 Tahun 2018 Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan KPU Kota Cimahi Nomor 157/PL.01.5-Kpt/3277/KPU-Kot/X/2018 diatur tentang:

Menetapkan Perubahan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana terdapat dalam Lampiran.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 20 September 2018
- Keputusan KPU Kota Cimahi Nomor 157/PL.01.5-Kpt/3277/KPU-Kot/X/2018 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor: 131/PL.01.5-Kpt/3277/KPU-Kot/IX/2018 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019 terkait dengan Perubahan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana terdapat dalam Lampiran
- Lampiran 3 Halaman